



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PENETAPAN
NOMOR 306/Pdt.P/2021/PNCKr
TANGGAL 13 Desember 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

Nomor 306/Pdt.P/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

FIE TJHOI, Tempat, Tanggal Lahir: Menpawah, 29 Januari 1980, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Buddha, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Pinus Hijau 5 No.7 MDG Lippo Cikarang RT.003 RW.006, Desa Cibatu, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaripudin, SH dan Mulyono, SH Para Advokat dan Konsultan Hukum, yang dari Kantor Hukum Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Cikarang, yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 344A, Perumda Tambun, Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat – 17510, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2021, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan Kuasa Permohon menerangkan mencabut permohonannya pada persidangan tanggal 13 Desember 2021 dengan alasan bahwa Kuasa Permohon akan memperbaiki permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan dalam hal ini Hakim Tunggal yang memeriksa perkara permohonan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor : 306/Pdt.P/2021/PN Ckr atas diri Pemohon tersebut di atas, dengan cara menerangkan perkara tersebut dicoret dari buku register perkara perdata Permohonan dalam tahun yang sedang

Halaman 1 dari 3 Halaman, Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan pencabutan perkara perdata register Nomor 306/Pdt.P/2021/PN Ckr atas diri Pemohon tersebut di atas;
2. Menyatakan perkara permohonan register Nomor 306/Pdt.P/2021/PN Ckr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 306/Pdt.P/2021/PN Ckr atas diri Pemohon tersebut di atas, dengan cara menerangkan perkara tersebut dicabut dari buku register perkara perdata Permohonan dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **13 Desember 2021** oleh kami **RIZKI RAMADHAN, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARIE ADI SUCIADI, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

TTD

TTD

ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H.,

Halaman 2 dari 3 Halaman, Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	Rp. 50.000,00
PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);